

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks juga diiringi dengan semakin berkembangnya *fraud* atau biasa dikenal dengan istilah kecurangan dalam bidang keuangan. Membahas akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan di Indonesia akan sangat terkait dengan pengendalian internal. Organisasi pemerintah di Indonesia relatif baru mengenal akuntansi, sehingga pengendalian internal yang ada masih cenderung kurang memadai. Kesalahan dan praktek-praktek kecurangan (*fraud*) pada organisasi pemerintah di Indonesia masih banyak ditemukan. Praktik-praktik *fraud* yang sering terjadi antara lain, penyalahgunaan kepentingan, penyuaipan, penerimaan yang tidak sah, korupsi, dan lain sebagainya. Praktik kecurangan dalam bidang keuangan tidak hanya terjadi pada sektor swasta saja melainkan terjadi pula pada sektor publik atau pemerintahan, yang tentunya merugikan bagi masyarakat dan negara selama ini negara harus menanggung kerugian akibat dari praktik *fraud* yang terjadi dilingkungan pemerintah dan berlangsung-terus menerus.

Salah satu *fraud* yang sudah jamak terjadi dan familiar di lingkungan pemerintah adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi menjadi isu yang paling fenomenal dan menarik untuk dibahas, meskipun banyak kasus sudah terungkap dan pelakunya diproses hukum, belum ada indikasi bahwa tindakan *fraud* tersebut akan segera berhenti. Justru seiring berjalannya waktu tindakan *fraud* semakin kompleks dengan berbagai macam modus.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber timbulnya dan terjadinya kebocoran anggaran. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh hasil laporan Bank Dunia yang menyatakan bahwa potensi kebocoran pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 69,4 Triliun. Hasil

temuan audit BPK semester 1 tahun 2011 menjelaskan bahwa persentase kerugian negara terbesar terletak pada pengadaan barang dan jasa yaitu sebesar 38%. (Faisol. dkk, 2014:71)

Dampak negatif tersebut disebabkan penerapan sistem pengadaan yang memberikan peluang bertemunya penyedia/rekanan dengan panitia pengadaan. Pertemuan tersebut terindikasi awal terciptanya persekongkolan pelaksanaan tender. Aktivitas tatap muka akan membuka peluang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuapan ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu (Jasin et. al, 2007).

Fenomena yang terjadi di Bandar Lampung yaitu adanya penemuan sejumlah proyek milik Bagian perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Bandar Lampung tahun 2014 justru terindikasi sarat penyimpangan. Dugaan penyimpangan beraroma korupsi, kolusi dan nepotisme ini terjadi mulai dari kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas. (sumber: www.harianpilar.com).

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) (2011) menjelaskan munculnya *procurement fraud* pada metode konvensional disebabkan oleh informasi harga dan barang terbatas, akses pasar yang terbatas, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), persaingan usaha tidak sehat atau premanisme, *bad governance*, persekongkolan, SDM pengadaan terbatas, kredibilitas proses tidak terjamin. Hal tersebut merupakan salah satu dari kelemahan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Kelemahan lain pengadaan barang dan jasa secara konvensional menurut (Tatsis *et al.*, 2006) adalah pengadaan membutuhkan waktu yang lama, sehingga dipandang menyia-nyaiakan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat

yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu.

Perubahan sistem pengadaan barang/jasa dari cara lama ke sistem pengadaan elektronik, mau tidak mau memerlukan perubahan dalam pengendaliannya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara “manual” menjadi kegiatan yang didasarkan pada teknologi informasi, khususnya media *website*. Proses yang semula dilakukan secara manual dapat dikelola secara optimal dari segi keakuratan data yang lebih terjamin, serta penghematan atas pengeluaran yang terjadi dalam kesalahan tulis manual dapat diminimalisasi.

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) (2011) menjelaskan bahwa tahapan yang dapat dilakukan dengan *e-procurement* yaitu tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, penjelasan, tahap pemasukan dan pembukaan dokumen, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman, dan tahap sanggahan.

LKPP (2011) menunjukkan bahwa peran *e-procurement* pada tahapan tersebut adalah dengan menerapkan konsep transparansi. Misalnya, publikasi rencana umum pengadaan dalam *website* Inaproc melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan konsep interoperabilitas data dalam *e-procurement* yang berfungsi untuk mereduksi dokumen asli atau palsu (Aspal). (faisol. dkk, 2014:72)

Salah satu bentuk kesuksesan penerapan pengadaan barang dan jasa menggunakan *eprocurement* yaitu pengadaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Penelitian yang dilakukan Wijaya dkk (2011) menyimpulkan bahwa pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya sudah efisien. Hal tersebut dapat dijadikan pandangan bagi daerah lain untuk segera menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya *e-procurement* sebagai upaya meminimalisir *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik,

maka komitmen dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat utama. Hal ini mendorong pejabat yang berwenang pada pengadaan barang/jasa untuk taat pada peraturan perundangundangan. (Trisnawati et.al (2012).

Penelitian ini replikasi dari (faisol et. al 2014) pada pemerintah kota surabaya. Peneliti ini mencoba menguji kembali untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya variabel independen tersebut terhadap *procurement fraud* sebagai variabel dependen. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terutama penelitian (Faisol et. al 2014) yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus pada pemerintah kota Bandar lampung dan berdasarkan penelitian (Sularso et.al 2015) penulis menambahkan variabel komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi (Pramita, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dapat mengambil judul, **“Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Disektor Publik”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017 dan ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan peneliti, adapun ruang lingkup penelitiannya sebatas Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan penelitian ini hanya akan membahas mengenai pengaruh tahap perencanaan, pembentukan panitia, prakualifikasi, penyusunan dokumen lelang, evaluasi penawaran, pengumuman, sanggahan, dan komitmen organisasi terhadap *procurement fraud*. Dimana objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apakah perencanaan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*?
2. Apakah pembentukan panitia *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*?
3. Apakah prakualifikasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*?
4. Apakah tahap penyusunan dokumen lelang *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*?
5. Apakah evaluasi penawaran *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement Fraud*?
6. Apakah pengumuman *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*?
7. Apakah sanggahan *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *procurement fraud*?
8. Apakah komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap *procurement fraud*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* disektor publik. Untuk membuktikan secara empiris adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh perencanaan *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*.
2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh pembentukan panitia *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh prakualifikasi *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*.

4. Untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh Tahap penyusunan dokumen lelang *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*.
5. Untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh evaluasi penawaran *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement Fraud*.
6. Untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh pengumuman *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*.
7. Untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh sanggahan *e-procurement* terhadap pencegahan *procurement fraud*.
8. Untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh komitmen organisasi terhadap *procurement fraud*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi bahan masukan berkenaan dengan tema yang dibahas.

2. Bagi peneliti

Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis mengenai pengaruh penerapan *e-procurement fraud* disektor publik.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti yang akan datang, untuk dikembangkan dalam penelitian yang lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan *e-procurement fraud* disektor publik. Sehingga dapat memberikan bahan bacaan baru yang berkembang bagi pembaca lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan pengaruh penerapan *e-procurement fraud* disektor publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *e-procurement fraud* disektor publik serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis dan perhitungan statistik, serta pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN